



TANTANGAN DAN STRATEGI PENGUATAN PENDIDIKAN DI DAERAH MARGINAL

Adib Hermawan* & Yulia Indahri**

Abstrak

Pendidikan di daerah marginal masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pendidik, serta kendala sosial dan ekonomi yang menghambat akses pendidikan. Tulisan ini mengkaji karakteristik daerah marginal, mengidentifikasi tantangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan, serta merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif, reformulasi dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan, serta digitalisasi pendidikan berbasis komunitas dapat menjadi strategi utama dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan di daerah marginal. Komisi X DPR RI berperan penting dalam mendorong regulasi yang lebih afirmatif, termasuk memperjelas definisi daerah marginal agar kebijakan pendidikan lebih tepat sasaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerataan pendidikan dapat diwujudkan sehingga anak-anak di daerah marginal memperoleh hak pendidikan yang setara dan memiliki kesempatan yang lebih baik di masa depan.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Namun, akses pendidikan bagi anak-anak dari kelompok marginal, terutama yang berasal dari keluarga prasejahtera dan tinggal di daerah terpencil, masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Faktor ekonomi, geografis, dan sosial menjadi kendala utama dalam pemerataan akses pendidikan di daerah marginal.

Menurut Avenzora (2025), rendahnya kesejahteraan masyarakat di daerah marginal berdampak pada keterbatasan fasilitas pendidikan, rendahnya angka partisipasi sekolah, serta minimnya tenaga pendidik yang berkualitas. Daerah marginal tidak selalu berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga di daerah perkotaan dengan komunitas yang mengalami marginalisasi akibat faktor sosial dan ekonomi.

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: adib.hermawan@dpr.go.id

**) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: yulia.indahri@dpr.go.id

Saat ini, Komisi X DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal sedang membahas langkah-langkah afirmatif untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan di daerah 3T dan marginal. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik daerah marginal, mengidentifikasi tantangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan, serta merumuskan kebijakan strategis yang dapat diterapkan oleh Komisi X DPR RI guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah-daerah tersebut.

Karakteristik Daerah Marginal

Daerah marginal mengacu pada komunitas yang menghadapi keterbatasan ekonomi, sosial, dan geografis yang berdampak pada akses pendidikan (Ilham & Farid, 2019). Masyarakat di daerah marginal mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Misalnya, di Kabupaten Rembang, yang tidak termasuk daerah 3T, tingkat kemiskinan mencapai 15,60% pada 2024, yang berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan (Avenzora, 2025). Di daerah perkotaan seperti Jakarta dan Surabaya, komunitas yang tinggal di pemukiman kumuh juga mengalami keterbatasan akses pendidikan, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan antargenerasi (Jakaria *et al.*, 2019).

Di daerah perbatasan dan terpencil seperti Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dan Kabupaten Merauke, Papua Selatan, minimnya infrastruktur pendidikan dan akses transportasi menghambat anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak (Sandora, 2019). Selain faktor geografis, komunitas adat seperti Suku Baduy di Banten dan Suku Anak Dalam di Jambi menghadapi kesulitan serupa akibat gaya hidup tradisional mereka yang tidak selaras dengan sistem pendidikan formal (Ilham & Farid, 2019).

Hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur daerah marginal, yang menyebabkan minimnya afirmasi dan intervensi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pendidikan di daerah tersebut. Menurut Avenzora (2025), penentuan daerah marginal dalam hal pendidikan dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator berikut. *Pertama*, rata-rata lama sekolah 15 tahun ke atas berdasarkan indikator *output* dari proses pendidikan yang sudah dilalui (*cut-off*: 9 tahun program wajib belajar). *Kedua*, angka partisipasi sekolah (APS) usia 7–18 tahun berdasarkan indikator proses dari pendidikan saat ini (*cut-off*: APS nasional sebesar 92,37). *Ketiga*, angka melek aksara usia 15 tahun ke atas dengan indikator proksi dari kualitas pendidikan (*cut-off*: angka nasional sebesar 96,67). Berdasarkan *cut-off* tersebut, daerah marginal dalam hal pendidikan saat ini berjumlah 69 daerah tersebar di berbagai provinsi seperti Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat (Avenzora, 2025, p. 4).

Karakteristik ini menunjukkan bahwa daerah marginal tidak hanya terbatas pada kategori daerah 3T, tetapi juga meliputi wilayah dengan berbagai keterbatasan lain yang

memengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis data guna memastikan pemerataan layanan pendidikan serta alokasi sumber daya yang lebih efektif bagi daerah marginal.

Tantangan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Marginal

Pendidikan di daerah marginal menghadapi berbagai hambatan yang saling berkaitan. Salah satu tantangan terbesar adalah infrastruktur pendidikan. Banyak sekolah di daerah marginal mengalami kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, dan perpustakaan (Jakaria *et al.*, 2019). Bahkan, beberapa daerah masih memiliki sekolah dengan bangunan semi-permanen yang tidak memenuhi standar kelayakan, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan (Avenzora, 2025). Kurangnya infrastruktur ini berdampak langsung pada proses belajar mengajar dan menurunkan motivasi siswa dan tenaga pendidik.

Selain infrastruktur, banyak tenaga pendidik enggan mengajar di daerah marginal karena keterbatasan fasilitas pendukung, beban kerja yang tinggi, serta insentif yang tidak memadai (Ilham & Farid, 2019). Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat sekolah dengan rasio murid-guru yang tidak ideal, sehingga kualitas pembelajaran menurun (Kementerian PPN/Bappenas, 2025). Kurangnya akses terhadap pelatihan dan peningkatan kapasitas guru juga memperburuk situasi, membuat tenaga pendidik di daerah marginal sulit bersaing dengan daerah lain dalam penerapan metode pembelajaran inovatif.

Dari aspek ekonomi, anak-anak dari keluarga prasejahtera cenderung terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga mengorbankan kesempatan mereka untuk mengenyam pendidikan yang layak (Nursita & Purwanto, 2022). Tekanan ekonomi ini diperparah dengan tingginya biaya transportasi dan keterbatasan sarana transportasi menuju sekolah, terutama di daerah perbatasan dan kepulauan (Sandora, 2019).

Nilai budaya dan kebiasaan komunitas adat juga berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi pendidikan di daerah marginal. Beberapa komunitas adat, seperti Suku Baduy di Banten dan Suku Anak Dalam di Jambi, masih mempertahankan pola hidup tradisional yang tidak mengadopsi sistem pendidikan formal (Ilham & Farid, 2019). Rendahnya literasi serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pendekatan berbasis komunitas dan edukasi berkelanjutan.

Dari aspek kebijakan, ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur daerah marginal juga menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan daerah 3T yang sudah memiliki dasar hukum, intervensi pemerintah untuk daerah marginal belum terarah dan kurang mendapatkan afirmasi dalam alokasi anggaran pendidikan (Suryaningrum *et al.*, 2019).

Strategi Penguatan Pendidikan di Daerah Marginal

Peran Komisi X DPR RI dalam mendukung pendidikan inklusif di daerah marginal sangatlah strategis. Namun, ketiadaan regulasi yang secara resmi mendefinisikan “daerah marginal” dapat menghambat penyusunan kebijakan afirmasi yang tepat sasaran. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI melalui Panja dapat meminta pemerintah untuk mengidentifikasi dan mendata kelompok marginal berdasarkan pendidikan secara lebih rinci. Regulasi yang bersifat inklusif harus disusun berdasarkan kebutuhan spesifik setiap kelompok agar intervensi yang diberikan lebih optimal.

Penyesuaian pembidangan kelompok marginal juga perlu memperhitungkan potensi dan karakteristik unik di tiap daerah. Pendekatan berbasis potensi lokal (*local potential-based approach*) menjadi kunci agar regulasi yang dibuat mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik setiap wilayah. Beberapa inisiatif berbasis komunitas telah berhasil menghadirkan akses pendidikan bagi kelompok marginal. Misalnya, Sekolah Masjid Terminal (Master) di Depok yang memberikan pendidikan gratis bagi anak jalanan dan anak tidak sekolah (Adri & Harbowo, 2019), atau Sekolah Darurat Kartini di Ancol, Jakarta Utara, yang sejak 1990 memberikan layanan belajar bagi anak-anak miskin kota meskipun harus berpindah-pindah akibat penggusuran (Fathoni, 2023).

Selain itu, reformulasi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat melalui kebijakan afirmatif. Komisi X DPR RI dapat mendorong penyesuaian formula DAK agar lebih berpihak pada daerah marginal dengan mempertimbangkan indikator khusus, seperti tingkat partisipasi sekolah yang rendah, minimnya sarana pendidikan, serta jumlah tenaga pendidik yang belum tersertifikasi. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan DAK juga perlu diperketat melalui mekanisme pelaporan berbasis digital yang transparan.

Intervensi teknologi dan digitalisasi pendidikan dapat menjadi kebijakan strategis yang didorong oleh Komisi X DPR RI. Usulan dapat berupa percepatan distribusi infrastruktur teknologi informasi di daerah marginal, seperti pengadaan jaringan internet serta pengadaan perangkat pembelajaran digital bagi siswa dan guru. Selain itu, implementasi sistem pemantauan pendidikan berbasis data dan bersifat *bottom-up* dapat diperkuat untuk memantau perkembangan daerah marginal secara *real-time*, sehingga intervensi kebijakan dapat lebih cepat dan tepat sasaran.

Penutup

Pendidikan di daerah marginal masih menghadapi tantangan signifikan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik, hingga tekanan ekonomi keluarga yang menghambat partisipasi sekolah. Ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur daerah marginal juga menghambat intervensi kebijakan yang lebih terarah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang lebih inklusif dan berbasis data guna memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di daerah ini. Sebagai contoh, Sekolah Masjid

Terminal (Master) di Depok dan Sekolah Darurat Kartini di Jakarta telah membuktikan bahwa pendidikan berkualitas dapat dihadirkan di lingkungan marginal melalui pendekatan yang tepat.

Komisi X DPR RI melalui Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal dapat mendorong penyusunan regulasi yang lebih afirmatif, termasuk memperjelas definisi daerah marginal agar kebijakan pendidikan lebih tepat sasaran. Reformulasi DAK Pendidikan perlu diperkuat untuk memastikan pendanaan yang lebih efektif. Selain itu, percepatan digitalisasi pendidikan dan penguatan pemantauan berbasis data merupakan salah satu upaya mengatasi ketimpangan akses pendidikan. Dengan komitmen kuat dari berbagai pihak, diharapkan anak-anak di daerah marginal memperoleh hak pendidikan yang setara dan memiliki kesempatan yang lebih baik di masa depan.

Referensi

- Adri, A., & Harbowo, N. (2019, November 26). Anak jalanan masih berkeliaran di kota kita. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/26/anak-jalanan-masih-berkeliaran-di-kota-kita>
- Avenzora, A. (2025, Maret 12). *Statistik pendidikan Indonesia* [Paparan]. Rapat Dengar Pendapat dengan Panja Daerah 3T dan Marginal Komisi X DPR RI. Jakarta.
- Fathoni, R. (2023, Mei 6). Sekolah Darurat Kartini, melewati hambatan dan melintasi waktu. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/foto/2023/05/05/sekolah-darurat-kartini-melewati-hambatan-dan-melintasi-waktu>
- Ilham, L., & Farid, A. (2019). Kebahagiaan dalam perspektif masyarakat marjinal. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 13(2), 95–124. <http://dx.doi.org/10.14421/>
- Jakaria, Y., Widjaja, I., Hijriani, I., Waluyo, P., Raziqiin, K., & Dadan. (2019). *Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2025, Maret 12). *Rencana dan evaluasi pembangunan pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal* [Paparan]. Rapat Dengar Pendapat dengan Panja Daerah 3T dan Marginal Komisi X DPR RI. Jakarta.
- Nursita, L., & Purwanto, B. S. E. (2022). Pendidikan pekerja anak: Dampak kemiskinan pada pendidikan. *Jambura Economic Education Journal*, 4(1), 1–15.
- Sandora, M. (2019). Konsep pendidikan anak marginal dalam perspektif pendidikan berbasis masyarakat. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 18(2), 196–216.
- Suryaningrum D., Sobirin, A., Chasidin, Bangsa, A., Muttaqien, Z., Panggabean, J. M., Hidayat, R., Kurniawan, R., Sihaloho, H. A., Romadhani, & Parjan. (2019). *Potret pengawasan pelayanan publik di daerah dan kelompok marginal*. Ombudsman RI.